



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 561/Pdt.G/2023/PA.Smi

Pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, dalam persidangan Pengadilan Agama Sukabumi, yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan waris pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

Fatiha Istiqomah binti Ir. H. Sujiono alias Sudjiono alias Sudjijono, NIK.

3272045505910920, lahir di Sukabumi tanggal 15 Mei 1991, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Selabintana Gang Cimanggah Nomor 17, RT. 005 RW. 002, Kelurahan Cikole, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Penggugat I**;

Muammar Maulana Arifin bin Ir. H. Sujiono alias Sudjiono alias

Sudjijono, NIK. 3272041909930900, lahir di Sukabumi tanggal 19 September 1993, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Jalan Zamrud Raya Nomor 54/25 Perum Baros Kencana, RT. 002 RW. 012, Kelurahan Baros, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Penggugat II**;

Sholahudin Umar bin Ir. H. Sujiono alias Sudjiono alias Sudjijono, NIK.

3272040203000900, lahir di Sukabumi tanggal 02 Maret 2000, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Benteng Tengah, RT. 001 RW. 002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Penggugat III**;

Melawan

Ir. H. Sujiono alias Sudjiono alias Sudjijono bin Salam, NIK.

3272041902550940, lahir di Kebumen tanggal 19 Februari 1955, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Pendidikan S.1, Tempat

Hal. 1 dari 5 Putusan Nomor 561 /Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggal Kp Bulak Jalan Kurnia/45, RT 008 Rw 017, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, sebagai
Tergugat

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka sendiri seperti yang termuat dalam suarat gugatan perkara a quo, dengan jalan perdamaian melalui mediasi, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 5 September 2023, sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pengugat I, Penggugat II dan Penggugat III adalah anak kandung Tergugat dan almarhum Dr. Rita Fitrianingsih Binti Arsali;

Pasal 2

Bahwa Pengugat I, Penggugat II dan Penggugat III serta Tergugat adalah ahli waris dan berhak mendapat bagian waris dari Pewaris Dr. Rita Fitrianingsih binti Arsali;

Pasal 3

Bahwa almarhum Dr. Rita Fitrianingsih binti Arsali meninggalkan harta bersama dan waris berupa:

- Tabungan pada Bank BCA dengan Rekening Nomor : 0381162141 atas nama Rita Fitrianingsih dr;
- Tabungan dan pinjaman pada Bank BJB dengan Rekening Nomor : 0078889705100 atas nama Rita Fitrianingsih dr;
- Tabungan dan pinjaman pada Bank BJB dengan Rekening Nomor : 0025712889100 atas nama Rita Fitrianingsih dr
- Sebidang Tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2018 atas nama dr Rita Fitrianingsih, yang berlokasi di Jalan Pelabuhan II, Kelurahan Cikondang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Jalan Gang;
 - Selatan berbatasan dengan M.828/Rumah Bapak H. Heru;

Hal. 2 dari 5 Putusan Nomor 561 /Pdt.G/2023/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan Jalan Pelabuhan II;
- Timur berbatasan dengan Masjid Al-Huda;
- e. Sebidang Tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1309 atas nama dr Rita Fitrianingsih, yang berlokasi di Jalan Zamrud Raya Nomor 25 Perumahan Baros Kencana, Kelurahan Baros, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Jalan Zamrud Raya;
 - Selatan berbatasan dengan B.99/Rumah Ibu Anggraeni;
 - Barat berbatasan dengan Rumah Bapak Fajar Muharam;
 - Timur berbatasan dengan Jalan Zamrud II;

Pasal 4

Bahwa Tergugat dengan sukarela memberikan bagian waris Tergugat dan harta bersama Almarhumah dr Rita Fitrianingsih binti Arsali diberikan kepada Pengugat I, Penggugat II dan Penggugat III dengan bagian yang sama;

Pasal 5

Bahwa para pihak membuat kesepakatan perdamaian ini untuk pengurusan administrasi TASPEN, penerima gaji terusan dan administrasi lainnya yang timbul sebagai akibat meninggalnya almarhum dr. Rita Fitrianingsih;

Pasal 6

Bahwa Pengugat I, Penggugat II dan Penggugat III serta Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian;

Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pengugat I, Penggugat II dan Penggugat III;

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi akta perdamaian tersebut;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 5 Putusan Nomor 561 /Pdt.G/2023/PA.Smi



PUTUSAN

Nomor 561/Pdt.G/2023/PA.Smi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa Kesepakatan perdamaian tersebut;

Telah mendengar para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perjanjian perdamaian yang dibuat memiliki sifat mengikat bagi kedua pihak, sesuai dengan asas Pacta Sunt Servanda sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Burgerlijk Weboek (KUHPerduta) yang mengatur "*Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Burgerlijk Weboek (KUHPerduta) Jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap perjanjian perdamaian (*acta van dading*), Majelis Hakim menyatakan menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk menaati isi akta perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, Majelis Hakim membenkan kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III membayar biaya perkara *quo*;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;

Hal. 4 dari 5 Putusan Nomor 561 /Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.950.000,00 (Satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 shafar 1445 *Hijriyah*, oleh kami Isep Rijal Muharom, S.Ag., M.H, sebagai Ketua Majelis, Apep Andriana, S.Sy., M.H dan Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Tuti Irianti, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Isep Rijal Muharom, S.Ag, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Apep Andriana, S.Sy., M.H

Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si.

Panitera Pengganti,

Tuti Irianti, S.Sy.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 60.000,00
3. Panggilan	Rp. 820.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Decente	Rp.1.000.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Putusan Nomor 561 /Pdt.G/2023/PA.Smi